

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
INSPEKTORAT
Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

Sungailiat, 22 Juni 2026

Nomor : 700/74.1/13 /LHE/Inspektorat/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025**

**Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka**

di

Sungailiat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Bangka Nomor 81 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Keputusan Inspektur Nomor 700/7/Inspektorat/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025, Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/27/SPT/Inspektorat/2026 tanggal 5 Februari 2026, Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/47.2/SPT/Inspektorat/2026 tanggal 1 April 2026 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/65/SPT/Inspektorat/2026 tanggal 23 April 2026, Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/68/SPT/Inspektorat/2026 tanggal 11 Mei 2026 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/74.1/SPT/Inspektorat/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dengan tujuan:

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka memperoleh hasil dengan **kategori "BB" (Sangat Baik)** dengan nilai sebesar **72,67**. Rincian hasil penilaian tahun 2025 yang disandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Bobot	Tahun	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	24,92	22,84
b. Pengukuran Kinerja	30	20,64	19,07
c. Pelaporan Kinerja	15	12,02	11,13
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,63	19,63
Nilai Hasil Evaluasi		77,21	72,67
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB
Interpretasi		(SANGAT BAIK)	(SANGAT BAIK)

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengalami penurunan untuk tahun 2025 dibandingkan dengan Hasil evaluasi tahun 2024. Secara umum hal ini dikarenakan adanya ketidakselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2029. Dalam pelaksanaan evaluasi selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), kami juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan

hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Nilai hasil evaluasi tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dengan uraian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 22,84 dari nilai maksimal 30.

Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan sasaran telah disusun dan menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, namun terdapat sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama perangkat daerah yang tercantum dalam Rencana Strategis namun tidak selaras/tidak tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2029, yaitu untuk sasaran perangkat daerah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan data dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 2) Adanya sasaran program dalam cascading pada Dokumen Rencana Strategis yang tidak sesuai dengan sasaran program dalam logical framework Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yaitu untuk Sasaran Program Meningkatnya Integrasi Data Sektoral dan Sasaran Program Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik. Pada Dokumen Rencana Strategis Kedua program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan data, sedangkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, sasaran program tersebut mendukung sasaran perangkat daerah meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Dokumen perencanaan telah dipublikasi melalui website resmi perangkat daerah, namun website dimaksud masih memiliki keterbatasan akses, dan tidak memberikan kemudahan dalam pencarian informasi.
- 4) Telah dilaksanakan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala yang ditampilkan dalam matriks capaian rencana aksi namun tidak dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan rencana aksi dan tidak menampilkan rekomendasi/langkah-langkah perbaikan untuk pelaksanaan periode/triwulan berikutnya.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 19,07 dari nilai maksimal 30,00.

Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbedaan indikator kinerja utama perangkat daerah yang tercantum pada dokumen Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 IKU dengan indikator kinerja utama yang termuat dalam dokumen Renstra perangkat daerah, sehingga adanya definisi operasional yang berbeda untuk indikator kinerja utama. Pada IKU yang secara formil ditetapkan dengan Peraturan Bupati, definisi operasional yang tercantum adalah untuk indikator Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi, sedangkan pada IKU yang tercantum pada Resntra definisi operasional tersebut tidak ada dan diganti dengan definisi operasional untuk indikator Persentase Layanan Teknologi Informasi Melalui SPBE dan definisi operasional untuk Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 2) Adanya indikator kinerja program yang tidak diketahui bagaimana proses pengukurannya, yaitu untuk indikator program Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Persentase Data Sektoral yang terintegrasi.
- 3) Proses pemantauan atas pengukuran kinerja pada masing-masing unit kerja belum terdokumentasi dalam dokumen monitoring dan evaluasi rencana kerja dan rencana aksi serta belum disertai dengan kendala dalam proses pencapaian kinerja.
- 4) Mekanisme pengumpulan data kinerja untuk masing-masing data kinerja belum seluruhnya dituangkan dalam SOP per bidang sehingga data kinerja yang digunakan dalam proses pengukuran tidak diketahui dengan jelas sumber data dan bagaimana cara perolehan datanya.
- 5) Proses pengukuran kinerja perangkat daerah belum memanfaatkan teknologi informasi dikarenakan aplikasi pengukuran kinerja yang digunakan sebelumnya (silakip.bangka.go.id) tidak dapat digunakan lagi.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 11,13 dari nilai maksimal 15,00.

Dengan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka telah disusun namun belum menampilkan laporan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :
 - Tidak tersedia Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya (minimal 2 tahun), dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional standar nasional.
 - Tidak tersedia analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 2) Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan melalui website resmi perangkat daerah (dinkominfotik.bangka.go.id).
- 3) Informasi terkait sasaran dan indikator kinerja yang ditampilkan dalam Laporan Kinerja tidak selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- 4) Adanya data kinerja yang digunakan dalam Laporan Kinerja yang menjadi salah satu data kinerja utama tidak menggunakan data yang valid dan terkini, yaitu data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah di tahun 2025, seharusnya data kinerja yang digunakan adalah data survei yang diolah di akhir tahun 2025, atau di awal tahun 2026. Namun hasil survei yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah menggunakan data hasil survei di tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pada tanggal 15 Januari 2026. Jadi data kinerja dimaksud tidak dapat menggambarkan pencapaian atas sasaran kinerja yang diinginkan karena adanya perbedaan waktu pelaksanaan survei.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi terhadap evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar 19,63 dari nilai maksimal 25,00.

Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Perangkat daerah belum secara maksimal melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, sehingga masih ada rekomendasi LHE Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti.
- 2) Masih belum maksimalnya upaya dalam peningkatan implementasi SAKIP pada perangkat daerah sehingga masih terdapat beberapa rekomendasi dari tahun 2024 yang masih menjadi catatan di tahun 2025.

Terhadap hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Agar dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis untuk mempedomani Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPJMD Kabupaten Bangka. Apabila terdapat/adanya perubahan yang terjadi pada dokumen perencanaan perangkat daerah untuk dikoordinasikan dengan unit kerja yang membidangi urusan perencanaan agar dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah kabupaten Bangka selaras dan berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas informasi pada Laporan Kinerja dengan memastikan seluruh informasi data kinerja yang terkait dengan pencapaian kinerja, termasuk analisis faktor pendukung dan penghambat, keterkaitan program dan kegiatan serta analisa efisiensi penggunaan sumber daya sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan memastikan data kinerja yang digunakan adalah data yang valid dan jelas sumber datanya.
- c. Menyempurnakan dan menetapkan mekanisme dan tata cara pengumpulan data kinerja yang mendukung pencapaian sasaran untuk masing-masing bidang agar mendapatkan data kinerja yang valid dan dapat dipercaya.

- e. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap hasil rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara berkala dan seluruh proses monitoring tersebut untuk dapat didokumentasikan secara tertib dengan hasil monitoring yang menyertakan alternatif perbaikan untuk pelaksanaan rencana aksi periode selanjutnya.
- f. Agar perangkat daerah dalam proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja dapat memanfaatkan Teknologi Informasi.
- g. Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Internal baik untuk tahun ini dan tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan bukti dukung yang cukup dan memadai serta disampaikan secara tertulis kepada Inspektorat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penerapan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Tembusan kepada :

- 1. Yth. Bupati Bangka
- 2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka